

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting bagi manusia yang harus selalu di jaga, untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan harapan bangsa Indonesia saat ini. Pengertian kesehatan berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah kondisi sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari – hari, sehingga memerlukan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat promotif, yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, seperti pencegahan penyakit, penyediaan pelayanan kesehatan, dan memastikan bahwa setiap individu mempunyai akses yang sama terhadap layanan tersebut (Permenkes, 2015).

Faktor tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, aman, terpercaya, bermutu dan terjangkau dapat meningkatkan kualitas kesehatan (Permenkes, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Selain sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang berdedikasi pada bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan untuk melakukan upaya

kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan apoteker yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker) yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) (PMK RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat untuk meningkatkan mutu hidup pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan. Pelayanan kefarmasian di apotek mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dimana pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan), pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang menyeluruh, meliputi pelayanan obat (*drug oriented*) dan pelayanan kefarmasian klinis, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Apoteker dituntut untuk memperluas dan meningkatkan

pengetahuan, mengikuti perkembangan peraturan pemerintahan, keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya serta dapat berperilaku profesional. Seorang apoteker juga harus mampu memahami, menyadari, mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*).

Berdasarkan uraian diatas, apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pelayanan kesehatan khususnya pada sarana apotek. Menyadari bahwa besarnya peran dan tanggung jawab apoteker, maka sebagai calon apoteker harus bisa mempersiapkan diri sebelum melakukan praktik kefarmasian secara profesional dengan berbekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang farmasi. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika yang memiliki dua cabang dan beralamat di Jalan Babatan Pantai dan Jalan Ploso Baru yang dilaksanakan pada tanggal 16 April sampai 18 Mei 2024. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan mahasiswa calon apoteker mengetahui gambaran nyata saat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek serta mendapatkan pengetahuan, pengalaman serta sikap profesional dalam melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang – undangan, standar pelayanan kefarmasian dan kode etik yang berlaku.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui peran, tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker dalam mengelola apotek,
2. Untuk mengetahui pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Meningkatkan kepercayaan diri dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit dan antusias (peka), dari segi pengetahuan, keterampilan, softs kills dan afektif dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.